



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR **73** TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sawahlunto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
14. Peraturan daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah

- Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
 6. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
 7. Kebijakan Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut kebijakan akuntansi, terdiri dari prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Sawahlunto dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
 8. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
 10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
 11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
 12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud Kebijakan Akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah.
- (2) Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan SAP berbasis AkruaI.
- (3) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari sebagai berikut :
 - a. Kebijakan Umum Akuntansi;
 - b. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
 - c. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
 - d. Kebijakan Akuntansi Belanja dan *Transfer*;
 - e. Kebijakan Akuntansi Beban dan *Transfer*;
 - f. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - g. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - h. Kebijakan Akuntansi Piutang;
 - i. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - j. Kebijakan Akuntansi Investasi;
 - k. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap dan Penyusutan;
 - l. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan;
 - m. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
 - n. Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
 - o. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan;
 - p. Kebijakan Akuntansi Penyajian Kembali (*Restatement*); dan
 - q. Penyajian Laporan Keuangan.
- (4) Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, dan XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PELAPORAN KEUANGAN
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun laporan sebagai berikut :
 - a. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; dan
 - b. laporan keuangan tahunan, terdiri dari :
 1. laporan realisasi anggaran (LRA);
 2. neraca;
 3. laporan arus kas (LAK);
 4. laporan operasional (LO);
 5. laporan perubahan ekuitas (LPE);
 6. laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL); dan
 7. catatan atas laporan keuangan (CaLK).
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Perangkat Daerah selaku Entitas Akuntansi wajib menyusun :
 - a. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya; dan
 - b. laporan keuangan tahunan, yang terdiri dari :
 1. laporan realisasi anggaran (LRA);
 2. neraca;
 3. laporan operasional (LO);
 4. laporan perubahan ekuitas (LPE);
 5. catatan atas laporan keuangan (CALK).
- (3) Catatan atas laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD selaku Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan, wajib menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran (LRA);
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas (LAK);
 - d. laporan operasional (LO);
 - e. laporan perubahan ekuitas (LPE);
 - f. laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL); dan
 - g. catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Pasal 6

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disusun dengan cara menggabungkan seluruh laporan entitas akuntansi berupa laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan keuangan entitas akuntansi dengan melampirkan :

- a. ikhtisar laporan keuangan BUMD;
- b. laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan dana kegiatan Tugas Pembantuan; dan
- c. dapat dilampirkan ikhtisar dan/atau informasi tambahan non keuangan yang relevan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka evaluasi pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan Interim sekurang-kurangnya setiap triwulan.
- (2) Laporan keuangan Interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan Interim entitas akuntansi.
- (3) Laporan Interim sekurang-kurangnya memuat Laporan Realisasi Anggaran dan penjelasan atas pos Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 8

- (1) Laporan Keuangan tahunan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Laporan Keuangan tahunan entitas akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- (3) Laporan Keuangan tahunan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh PPKD selaku BUD.
- (4) Pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) memuat pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan isi paragraf dalam lampiran kebijakan akuntansi yang bersifat teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan fasilitasi terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini oleh Perangkat Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyusunan sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah berbasis akrual, pembangunan

aplikasi akuntansi/pelaporan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai diundangkan maka Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

DERI ASTA

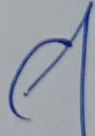
Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

AMBUN KADRI

30 DEC 2020
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020 NOMOR 73